BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jl.Cendana No. 249 - Menggala
Laman : www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 024/PP.00.02/K.LA-09/09/2022 02 September 2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Penghapusan Nama-Nama Yang Terdaftar dalam SIPOL**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Tulang Bawang
Di –
Tempat

Dasar 1. a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

2 Berdasarkan hasil Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari Hasil Pencermatan pada Link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan Akun Sipol yang diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah ditemukan hal-hal sebagai berikut :

a. NIK dengan Nomor [redacted] Atas Nama MUHAMMAD NURDIN masuk kedalam Sipol.
b. NIK dengan Nomor [redacted] Atas Nama WIDIYA SETIANINGSIH masuk kedalam Sipol
c. NIK dengan Nomor [redacted] Atas Nama FATHIA ADISA masuk kedalam Sipol
d. NIK dengan Nomor [redacted] Atas Nama DARWIN YR, SE masuk kedalam Sipol

3 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon untuk dapat di tindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4 Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan)
2. Arsip